

## Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit Atas Kelalaian oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit

Alif Arhanda Putra

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia

[alifarhanda@borneo.ac.id](mailto:alifarhanda@borneo.ac.id)

### Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Dalam pencapaian kondisi kesehatan yang sempurna secara paripurna, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat serta didukung oleh setiap masyarakat yang memiliki kewajiban menghormati hak orang lain mendapatkan lingkungan sehat, berperilaku sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan serta partisipasi kesehatan nasional. Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, maka diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Bahwa tanggung jawab keperdataan rumah sakit atas kelalaian oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sesuai Pasal 193 yang mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan (khususnya dokter), dapat pula dilihat dari aspek kondisi hubungan terapeutik (hubungan kepentingan medis) antara pasien dengan rumah sakit. Pola hubungan terapeutik di rumah sakit dapat dalam bentuk hubungan pasien dan rumah sakit dan pola hubungan pasien dan dokter.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Keperdataan, Rumah Sakit, Kelalaian, Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

### Abstract

Indonesia as a developing country is still faced with the problem of low public access to quality health services. The organization of health services is unable to answer the complexity of the organization and financing of health services which are increasingly dependent on health technology which is increasingly expensive and complicated. In achieving complete health conditions, the Indonesian government has the responsibility of planning, regulating, organizing, fostering, and supervising the provision of health that is equitable and accessible to the community and supported by every community that must respect the rights of others to a healthy environment, healthy behaviour, maintaining and improving health status and national health participation. Given that patient safety issues are a problem that needs to be addressed immediately in healthcare facilities such as hospitals, health care facility patient safety standards are needed which are a reference for healthcare facilities in Indonesia to carry out health service activities. That the hospital's civil liability for negligence by hospital health human resources is based on the Health Act by Article 193 which stipulates that the hospital is legally responsible for all losses incurred for negligence committed by hospital health human resources. The basis

for justifying the hospital's responsibility for the negligence of health workers (especially doctors), can also be seen from the aspect of the condition of the therapeutic relationship (medical interest relationship) between the patient and the hospital. The pattern of therapeutic relationships in hospitals can be in the form of patient-and-hospital relationships and patient-and-doctor relationship patterns.

Keywords: Liability, Civil, Hospital, Negligence, Hospital Health Human Resources.

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>1</sup>

Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (*supply side*) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (*demand side*) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Dalam definisi yang lebih luas lagi, sistem kesehatan mencakup sektor-sektor lain seperti pertanian dan lainnya. Sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat maksud tersebut, maka termasuk dalam hal ini tidak saja pelayanan kesehatan formal, tetapi juga yang tidak formal, seperti misalnya pelayanan pengobatan tradisional, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya, serta pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan juga merupakan bagian dari sistem kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang andal dan menuntut metode penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan memuaskan.

Dalam pencapaian kondisi kesehatan yang mumpuni secara paripurna, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat serta didukung oleh setiap masyarakat yang memiliki kewajiban menghormati hak orang lain mendapatkan lingkungan sehat, berperilaku sehat, menjaga, dan meningkatkan derajat kesehatan serta partisipasi kesehatan nasional. Oleh karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya

---

<sup>1</sup> Henny Saida Flora, 2024, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Hukum Justice, Vol. 2, No. 1, hlm. 66

akan berkurang haknya atas hidup, tidak dapat memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak dapat menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya dalam alinea keempat di antaranya memuat bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pencapaian amanat konstitusi tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), keselamatan pasien didefinisikan sebagai suatu disiplin perawatan kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko, kesalahan, dan kerugian yang dapat terjadi pada pasien selama proses pemberian pelayanan kesehatan. Penerapan keselamatan pasien menjadi hal penting yang harus terus dilakukan dalam pelayanan kesehatan untuk mengurangi terjadinya insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien merupakan efek merugikan yang dapat dihindari dari perawatan medis, baik yang terbukti membahayakan pasien maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, insiden keselamatan pasien dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejadian potensial cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian tidak diharapkan.

Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, maka diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Standar keselamatan pasien wajib diterapkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dilakukan dengan menggunakan beberapan instrumen, yaitu: hak pasien, mendidikan pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

Kesehatan adalah hak asasi manusia semua orang mempunyai akses yang sama ke layanan kesehatan. Warga Negara Indonesia memiliki akses ke perawatan kesehatan yang dapat diandalkan, efisien, dan terjangkau karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sangat penting bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang memadai, khususnya energi kesehatan yang cukup dalam hal kualitas, kuantitas, dan distribusi. Menghadapi hambatan-hambatan ini, perlu untuk memperkuat peraturan untuk mendukung pengembangan dan pemberian kekuatan kesehatan melalui implementasi yang

dipercepat, peningkatan kerjasama lintas sektor, dan manajemen pusat dan regional yang lebih baik. Sebagian besar waktu, ketika orang berbicara tentang penyalahgunaan medis, mereka mengacu pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para ahli medis saat mereka melakukan pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha alam bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional dalam bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan atau biasa disebut dengan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak selamanya layanan kesehatan yang diberikan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Sebab, ada kalanya layanan kesehatan tersebut terjadi kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit, seperti: cacat, lumpuh, bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa bagi pasien.<sup>3</sup>

Ada 182 kasus malpraktik di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan oleh dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. Selain itu, ada enam dokter yang diharuskan mengenyam pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan dokter kurang sehingga menyebabkan terjadinya kasus malpraktik. Selain kasus malpraktik, beberapa kasus lain yang juga ikut menjerat sumber daya manusia kesehatan rumah sakit ke ranah pidana hingga pencabutan izin praktik di antaranya soal komunikasi dengan pasien ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah kompetensi tenaga kesehatan atau tenaga medis.<sup>4</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar serta menjadi hak asasi manusia yang diwujudkan dengan memberikan berbagai upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sebagai upaya memenuhi aspek kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan unsur yang strategis ataupun utama mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, tertib dan professional, yang berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan.<sup>5</sup>

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi sumber daya manusia kesehatan rumah sakit dalam menjalankan dan melaksanakan pelayanan kesehatan. Seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan harus melakukan segala upaya maksimal (*inspannings*

---

<sup>2</sup> I Kadek Roger Budiastira, Anak Agung Sagung Laksmi dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2024, *Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 6, No. 1, hlm. 60

<sup>3</sup> Bambang Heryanto, 2010, *Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, hlm. 186

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, Kamal Hidjaz, Sahban, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 2, No. 8, hlm. 1972

<sup>5</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum *Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 1

*verbintenis*) untuk menangani pasiennya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan. Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.<sup>6</sup>

Seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan telah mealalui pendidikan formal mengenai penanganan kesehatan dan telah mendapat kewenangan dari pihak yang seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan apabila telah melalui pendidikan formal mengenai penanganan kesehatan dan telah mendapat kewenangan bertanggung jawab seperti kementerian kesehatan, atau departemen kesehatan dan pihak lainnya yang dianggap bertanggung jawab dalam hal penanganan kesehatan.<sup>7</sup>

Hal ini karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat buruk pada pasiennya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 73 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.<sup>8</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,<sup>9</sup> sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>10</sup>

Hubungan antara rumah sakit dan pasien terjadi jika pasien yang sudah kompeten (dewasa dan sehat akal), mendatangi rumah sakit yang memiliki dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter berfungsi sebagai tenaga kerja (*sub-ordinate* dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit dengan perkataan lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent*. Sedangkan kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontra-prestasi. Sedangkan pola hubungan antara rumah sakit dan penanggung pasien akan terjadi jika pasien dalam keadaan tidak kompeten (pasien minor atau tidak sehat akal) sebab berdasarkan hukum perdata, pasien seperti ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Di sini kedudukan penanggung pasien (orang tua atau keluarga yang bertindak sebagai wali) menjadi pihak yang berwajib memberikan kontraprestasi.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Kurniawan Sinambung Agung, 2019, *Pertanggungjawaban Rumah Sakit J.K. Atas Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 4, No. 1, hlm. 2-3

<sup>7</sup> B.T. Bawono, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol. 25, No. 1, hlm. 462

<sup>8</sup> Irwanto, Razy, 2021, *Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien*, Audio Comparative Law Journal (ACJL), Vol. 2, No. 2, hlm. 58

<sup>9</sup> Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62

<sup>11</sup> Wandani Syahrir, Sabir Alwy, Indar, 2023, *Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis*, Amanna Gappa: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 31, No. 1, hlm. 4

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau seseorang itu memikul tanggung jawab hukum, sebagai subjek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sesuatu dalam hal perbuatan yang bertentangan. Terkait tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum yang mengharuskan salah satu pihak membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan pengadilan lainnya dalam suatu tuntutan hukum. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang sering diajukan oleh negara untuk memperbaiki kesalahan publik, pertanggungjawaban perdata biasanya diajukan oleh pihak swasta untuk menuntut ganti rugi, perintah pengadilan, atau upaya hukum lainnya. Misalnya, dalam sengketa medis, pihak yang dirugikan dapat menuntut tenaga medis atau rumah sakit dan meminta ganti rugi berupa uang.

Tanggung jawab perdata biasanya merupakan tanggung jawab kontrak atau tanggung jawab wanprestasi. Terdakwa tanggung jawab perdata adalah “bertanggung jawab” atau “tidak bertanggung jawab”. Jika tergugat bertanggung jawab, pengadilan akan memerintahkan tergugat untuk membayar atau mengikuti upaya hukum lain kepada penggugat, tidak menghadapi risiko penjara seperti dalam banyak kasus pidana. Standar beban pembuktian dalam perkara perdata lebih rendah dibandingkan dalam perkara pertanggungjawaban pidana. Meskipun kasus pidana memerlukan bukti “tanpa keraguan”, tanggung jawab perdata sering kali hanya memerlukan bukti dengan “bukti yang lebih banyak”.

Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.<sup>12</sup> Tanggung jawab hukum muncul sebab adanya suatu aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada suatu subyek hukum dengan ancaman sanksi bila kewajiban tersebut tidak terlaksana.<sup>13</sup>

Akibat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, sehingga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi misi dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Ketentuan tersebut diharapkan rumah sakit dapat melaksanakan penyelenggaraan dengan baik dan bertanggung jawab, karena rumah sakit merupakan subyek hukum

---

<sup>12</sup> Akfa, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, hlm. 165

<sup>13</sup> Ayu, N, 2020, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 7

(badan hukum privat ataupun publik) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum serta perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.<sup>15</sup> Melalui ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit, dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana (baik dalam jumlah maupun mutunya), melalui mekanisme akreditasi rumah sakit, maupun penyusunan standar operasional prosedur, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien. Tujuan utama rumah sakit memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada pasien.

Berdasarkan UU Kesehatan dalam Pasal 189 ayat 1 huruf b mengatur bahwa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, antidiskriminatif, dan efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan pelayanan rumah sakit dan sesuai dalam Pasal 193 mengatur rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.

Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan (khususnya dokter), dapat pula dilihat dari aspek kondisi hubungan terapeutik (hubungan kepentingan medis) antara pasien dengan rumah sakit. Pola hubungan terapeutik di rumah sakit, dapat dalam bentuk hubungan pasien dan rumah sakit dan pola hubungan pasien dan dokter.<sup>16</sup> Rumah sakit merupakan tempat bekerjanya para tenaga profesional yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan lafal sumpah dan kode etik profesinya. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan atau sering juga disebut dengan istilah *duty of care*. *Duty of care* sendiri apabila diterjemahkan maka memiliki arti kewajiban untuk memberikan perawatan, tentunya memberikan pelayanan perawatan yang baik dan wajar.

Jika pola hubungan terapeutik antara pasien dan rumah sakit, maka kedudukan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit. Dalam bahasa lain kedudukan rumah sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent*. Hubungan seperti ini biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medik yang dilakukan dokter. Dengan adanya pola hubungan terapeutik ini (hubungan pasien-rumah sakit) maka jika terdapat kerugian yang diderita oleh pasien karena kelalaian dokter (tenaga kesehatan), maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggungjawab.

---

<sup>14</sup> Lesmonoaji, S., 2020, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 77

<sup>15</sup> Indar, 2020, *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 278

<sup>16</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, hlm. 513



Pasal tersebut menjamin bagi pasien bahwa pasien dapat meminta pertanggungjawaban kepada rumah sakit apabila mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hukum yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain adalah hukum privat (hukum perdata) di mana ranahnya adalah perlindungan hak. Maka undang-undang yang mengatur peristiwa hukum ini adalah KUHPerdata ialah Pasal 1367 ayat tiga (3) yang mengatur bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, tetapi termasuk kepada seseorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Tanggung gugat hukum yang ditujukan kepada rumah sakit sebagai pemberi sarana pelayanan kesehatan tidaklah menggugurkan tanggung jawab hukum dari tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Contohnya, dokter sebagai seorang tenaga medis profesional seharusnya bertindak sesuai dengan standar profesi medis yang dijalani di antaranya adalah bertindak dengan hati-hati dan harus ada proporsionalitas terhadap upaya penyembuhan. Petugas kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap dikenai tanggung jawab hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab etis yaitu terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter, menurut Pasal 1426 KUHPerdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi wanprestasi adalah kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens* yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah uang. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya. untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuatkuatnya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung jawab keperdataan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan adalah: perbuatan itu harus melawan hukum (*onrecht*



*matigedaad*), pelakunya mempunyai unsur salah, dan tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, seorang yang tergolong dalam sumber daya manusia kesehatan rumah sakit selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, apabila kita simpulkan maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi” (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (*moedwillige/onrecht matigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

## PENUTUP

Bahwa tanggung jawab keperdataan rumah sakit atas kelalaian oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sesuai Pasal 193 yang mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan (khususnya dokter), dapat pula dilihat dari aspek kondisi hubungan terapeutik (hubungan kepentingan medis) antara pasien dengan rumah sakit. Pola hubungan terapeutik di rumah sakit, dapat dalam bentuk hubungan pasien dan rumah sakit dan pola hubungan pasien dan dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akfa, 2017, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1
- Ayu, N, 2020, Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- B.T. Bawono, 2021, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1
- Bambang Heryanto, 2010, Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2
- Henny Saida Flora, 2024, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 2, No. 1
- I Kadek Roger Budiastira, Anak Agung Sagung Laksmi dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2024, Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 6, No. 1

- Indar, 2020, Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Irwanto, Razy, 2021, Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien, *Audio Comparative Law Journal (ACJL)*, Vol. 2, No. 2
- Kurniawan Sinambung Agung, 2019, Pertanggungjawaban Rumah Sakit J.K. Atas Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 4, No. 1
- Lesmonoajati, S., 2020, Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Ridwan, H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- Sri Wahyuni, Kamal Hidjaz, Sahban, 2021, Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 8
- Wandani Syahrir, Sabir Alwy, Indar, 2023, Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis, *Amanna Gappa: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 31, No. 1